

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Didalam Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (*hablum minallah*) yang diimplementasikan ke dalam bentuk ibadah. Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia diimplementasikan dengan berkasih sayang dan membantu sesamanya, dengan adanya aturan manusia dengan manusia dimana didalamnya menjamin adanya suatu keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup bagi manusia.

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material yang artinya Islam tidak hanya tentang aqidah, tetapi juga mencakup sistem, politik, sosial, budaya dan perekonomian, yang ditujukan untuk seluruh manusia, inilah yang diungkapkan dengan istilah; Islam sebagai *ad-din* yang mencakup masalah aqidah dan syari ah sebagaimana agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan oleh Allah SWT, beragam benda

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok; Raja wali pers, 2017), 01.

yang memenuhi kebutuhannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan melainkan mereka harus bekerja sama dengan orang lain.² Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan masyarakat.

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan, oleh karena itu dalam Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana mestinya.

Tujuan Syirkah adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan dia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimiliki. Bentuk kerja sama sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama.³

² Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), 05.

³ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

Sebagaimana firman Allah dalam QS, Al-Maidah (2) yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih.”⁴ (QS. Al-Maidah : 2)

Dari penjelasan ayat diatas yaitu kaum muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Namun, kita dilarang untuk tolong-menolong dalam hal maksiat, berbuat dosa kepada Allah, dan larangan tolong-menolong terhadap perbuatan yang mengandung kedzoliman kepada orang lain.⁵

Kerjasama adalah hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha, Pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana hasil yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama, keuntungan yang didapat dalam kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, ada berbagai macam jenis kerjasama yang ada di Desa Jarin,

⁴ QS. Al-Maidah (5) : 2

⁵ Prof. Dr.H Abdul Rahman Ghzaly, M.A, Drs.H. Ghufron ihsan, M.A dan Drs. Sapiudin shidiq,M.A, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: kencana,2010), 1135

yaitu seperti halnya kerjasama kedua belah pihak yang bekerjasama dimana keduanya sama-sama mengeluarkan modal tetapi modal yang dikeluarkan tidak sama besarnya, untuk keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan modal yang mereka keluarkan dan begitupun dengan pembagian kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan presentase yang dikeluarkan. atau hanya salah satunya yang mengeluarkan modal sedangkan pihak lainnya bermodal kerja atau tenaga dan ada proyeksi kelahiran anak sapi .

Berbicara kerjasama tentunya sudah lumrah dikalangan masyarakat diantaranya di Desa Jarin yang memang mayoritas berbasis pedagang, salah satunya ialah pedagang sapi, masing-masing pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. kerjasama juga dapat dipahami sebagai ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pola pokok harta dan keuntungan. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat yang di keluarkan oleh *Taqiy ad-din Al-nabhani* yang di kutip oleh Shiah Khosiah tentang mendefinisikan kerjasama (*syirkah*) sebagai transaksi antar dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁶ Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan kerjasama dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat yang kesulitan dalam permodalan dapat ikut serta melakukan bisnis dan memperbaiki taraf hidupnya. Kemandekan ekonomi

⁶Syiah Khosiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 202

sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam kerjasama (*syirkah*) yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kerjasama dalam skala usaha kecil maupun besar pada hakikatnya ingin mendapatkan keuntungan bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Kegiatan kerjasama membuat banyak masyarakat dengan mudah menjalankan bisnisnya atau usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Sistem yang digunakan masyarakat Desa Jarin ini memiliki keunikan tersendiri dimana mereka bersepakat untuk bekerjasama dengan perjanjian bahwasanya keuntungan akan dibagi rata, pemilik modal (*sohibul mall*) memiliki sapi bunting dan diserahkan kepada mudharib yang akan mengelola dan merawat sapi yang dimiliki oleh shohibul maal (pihak yang memiliki modal), dengan kesepakatan bahwa hasil dari penjual anak sapi akan dibagi rata dari hasil penjualannya dan modal dalam mengurus sapi bunting tersebut sudah ditanggung oleh pemilik modal, oleh karna itu mudharib menyetujui kerjasama tersebut dengan kesepakatan awal. Hasil penjualan anak sapi tidaklah murah, anak sapi atau fresian holstein umur 1 bulan seharga Rp.5.000.000, Anak sapi madura umur 3 tahun bernilai Rp.8.000.000, dan anak sapi atau pendet simental Rp.10.000.000. karna itu mudharib menyetujui akad kerjasama tersebut, bahwa keuntungan yang akan didapat tidaklah berjumlah sedikit. Akan tetapi dalam akad kerjasama tersebut kedua belah pihak hanya bersepakat dalam memperoleh

keuntungannya saja, kedua belah pihak tidak memikirkan risiko yang akan terjadi dengan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan tersebut, hasil penjualan anak sapi nantinya yang belum diketahui akan laku mahal atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, risiko tersebut akan merugikan salah satunya. Dan ternyata datangnya sebuah fenomena yang tidak diinginkan sebelumnya dan tidak diperhitungkan mengenai kerugian yang akan terjadi dimana kesepakatan awal untuk keuntungan akan dibagi rata dari hasil penjualan anak sapi tersebut, akan tetapi menjelang 8 hari dari lahirnya anak sapi tersebut meninggal sehingga menyebabkan terjadinya kerugian bagi pemilik modal, dan pembagian hasil yang diberikan kepada *mudharib* hanya 2.000.000 saja yang mana awal kesepakatan dari akad kerjasama tersebut keuntungan akan dibagi rata jika anak sapi tersebut berlaku semisal 10 juta maka akan dibagi 5 juta bagi *mudharib* dan 5 juta untuk pemilik modal. Bukan hanya itu saja dalam akad kerjasama disini ada sebuah fenomena yang mana *mudharib* tidak mendapatkan bagi hasil yang utuh atau hanya sebagian saja, dikarenakan adanya kerugian yang dialami *shohibul maal* walaupun kerugian tersebut bukan karna kelalaian pihak *mudharib*. Dan dalam kerjasama yang terjadi di Desa Jarin ada juga pihak-pihak yang bekerjasama dalam ternak sapi tersebut dengan hasil keuntungan yang memang sesuai dengan adanya kesepakatan sebelumnya, sehingga adanya kerjasama tersebut memang sangat membantu dalam ekonomi masyarakat diantaranya masyarakat Desa Jarin yang memang mayoritas petani dan pedagang. Akan tetapi

dalam penelitian yang akan diteliti ini adalah fenomena yang terjadi mengenai pembagian keuntungan yang memiliki sifat ketidak jelasan dari hasil keuntungan apakah anak sapi yang di buat jaminan tersebut akan berlaku mahal atau akan menyebabkan kerugian dikarenakan ketidak jelasan jaminan yang akan didapatkan dalam kerjasama ternak sapi tersebut, Dan ternyata anak sapi tersebut hanya mendatangkan kerugian saja dikarenakan mati sebelum dijual, sehingga merugikan salah satu pihak yang berserikat. sedangkan tujuan awal bekerjasama ialah untuk mendapatkan sebuah keuntungan bersama.⁷

Dari paparan data diatas, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi mengenai fenomena yang terjadi, oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁷ Bapak Sualaiman, pengelola, (Desa Jarin 4 Februari 2024)

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Kerjasama Ternak Sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaannya dari beberapa kalangan yang mana diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Bagi peneliti

Untuk mempelajari banyak hal dan memperluas penegetahuan peneliti khususnya dalam sistem bagi hasil ternak sapi, sekaligus untuk memberikan motivasi bagi peneliti juga dapat memahami dan menganalisa apakah sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan teori dalam Islam, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan suatu semangat bagi peneliti dimana betapa pentingnya memahami dan menganalisa hal baru yang perlu diteliti dan *relate* dalam kehidupan sehari-hari

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta tambahan informasi atau pemahaman mengenai bagi

hasil yang sesuai dengan syara'. Dan adanya kerjasama sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan yaitu untuk mendapatkan keuntungan bersama dan dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong antar sesama.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan dapat menambah pemahaman bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam segala hal.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman makna dalam penelitian ini ada beberapa kata yang diartikan secara operasional agar terlepas dari kata salah paham.

1. Kerjasama Ternak sapi adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dimana dengan adanya kerjasama disini bisa lebih cepat terselesaikan dibandingkan hanya mengandalkan satu orang saja, *ternak* (hewan-piara yang mana kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakanya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan atau jasa-jasa yang berguna bagi kepebtingan manusia) sapi tersebut. Dengan bekerjasama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan

mempererat tali silaturahmi, kerjasama disini juga dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama.

2. Hukum ekonomi syariah adalah suatu prinsip-prinsip ekonomi atau Ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi yang sesuai dan berdasarkan syariat islam.